



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR : 15 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI JALAN LINGKAR KEPUR MUARA LAWAI KECAMATAN MUARA ENIM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan pemerataan pendidikan yang ada di Kabupaten Muara Enim dengan memperhatikan Surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 11 Mei 2007 Nomor 642/2086/2007 tentang pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Muara Enim, serta berdasarkan Usul perubahan Status dari SDLB menjadi SLB tanggal 14 Juni 2007 Nomor.420/1581/II/Diknas/2007
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pendirian Sekolah Luar Biasa Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 34)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI JALAN LINGKAR
KEPUR MUARA LAWAI KECAMATAN MUARA ENIM KABUPATEN
MUARA ENIM.

Pasal 1

Dengan peraturan ini didirikan Sekolah Luar Biasa Negeri yang berkedudukan
di Jalan Lingkar Kepur Muara Lawai Kecamatan Muara Enim Kabupaten
Muara Enim.

Pasal 2

Sekolah Luar Biasa Negeri sebagaimana Pasal 1 dari TKLB (Taman Kanak-
Kanak Luar Biasa yang berjenjang sampai tingkat SMALB (Sekolah Menengah
Atas Luar Biasa)

Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim untuk
mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan Pendirian dan
Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara
Enim.

Dikeluarkan di Muara Enim
pada tanggal 29 April 2008

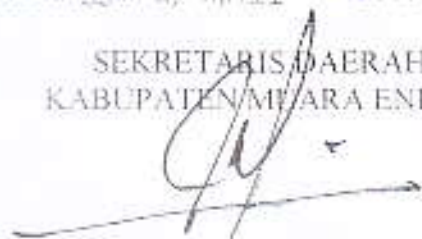
BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara
pada tanggal 29 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



ABDUL WAHAB MAHARIS